




**LAPORAN PELAKSANAAN ANALISA DAN EVALUASI
HASIL PELAKSANAAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PELAYANAN SATPAS POLRESTA TANJUNGPINANG**



Tanjungpinang, 18 Mei 2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
POLRESTA TANJUNGPINANG

LAPORAN PELAKSANAAN ANALISA DAN EVALUASI
HASIL PELAKSANAAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PELAYANAN SKCK POLRES TANJUNGPINANG

PENDAHULUAN

1. Umum

Menuju Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan atau selanjutnya disebut PRESISI merupakan *tagline* yang dikemukakan oleh Kapolri pada saat pelaksanaan *Commander Wish* tahun 2022. Hal ini merupakan program prioritas yang akan dijadikan *blue print* pelaksanaan tugas Polri ke depan.

Salah satu kegiatan nyata sebagai langkah awal menuju *outcome* tersebut adalah pencanaan pembangunan Zona Integritas melalui pembangunan area-area yang menjadi indikator penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2022, Polrestata Tanjungpinang ditunjuk sebagai objek yang menjadi Satker di lingkungan Polda Kepri untuk membangun zona integritas menuju WBK dan W BBM untuk itu diperlukan komitmen bersama oleh seluruh anggota Polrestata Tanjungpinang serta disaksikan oleh *stakeholder* terkait sebagai tanda telah dimulainya pencanaan pembangunan ZI di lingkungan Polresta Tanjungpinang.

Salah satu indikator penting dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas adalah terciptanya pelayanan publik yang efisien dan tepat sasaran melalui penggunaan aplikasi yang berbasis IT maka efisiensi dan pencapaian hasil pelayanan publik di lingkungan Polrestata Tanjungpinang lebih maksimal dan optimal. Tercapainya hasil pelayanan public yang optimal menjadi sebuah parameter terhadap kepuasan pelayanan di lingkungan Polrestata Tanjungpinang sehingga dipandang perlu untuk melakukan tindak lanjut dari pencapaian pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

melaporkan hasil evaluasi penerapan pelayanan berbasis IT di lingkungan Polrestata Tanjungpinang dan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap pemohon SATPAS yang membutuhkan pelayanan di Polrestata Tanjungpinang;

- 2) Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pelayanan SATPAS Polresta Tanjungpinang.

3. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik;
- d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Sprin/237/II/REN.2.3./2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Personel Polresta Tanjungpinang sebagai Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polresta Tanjungpinang.
- e. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang Nomor : Sprin/444/II/REN.2.3./2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang susunan Personel Polresta Tanjungpinang sebagai Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polresta Tanjungpinang.

4. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup laporan ini adalah terbatas pada laporan analisa dan evaluasi penerapan pelayanan berbasis IT pada Pelayanan SATPAS di lingkungan Polresta Tanjungpinang dan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut.

TUGAS YANG DILAKSANAKAN

5. Kegiatan dilaksanakan pada :

- a. Waktu : Hari Rabu tanggal 18 Mei 2022
- b. Tempat : Ruang rapat Kasat Lantas Polresta Tanjungpinang

HASIL ANALISA DAN EVALUASI PENERAPAN PELAYANAN BERBASIS IT BESERTA TINDAK LANJUT

NO	NAMA APLIKASI	HASIL ANALISA DAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4
1	SATPAS ONLINE	Terdapat kendala dalam penerapan pelayanannya seperti tidak terkoneksi alat rekam fingerprint dan camera.	Melaporkan kendala ke tingkat atas dalam hal ini Dit Lantas Polda Kepri serta melakukan komunikasi dengan vendor SATPAS Online.
2	SKM Online	Tidak terdapat kendala dalam penerapan pelayanannya	Konsistensi melakukan update data personel
3	Media Sosial	Tidak terdapat kendala dalam penerapan pelayanannya	Konsistensi melakukan update data personel

KESIMPULAN

6. Kesimpulan

Penerapan Pelayanan SATPAS Polrestata Tanjungpinang yang berbasis IT terdapat beberapa kendala dalam aplikasi SATPAS Online namun hal tersebut dapat teratasi dengan menggunakan penginoutan SATPAS secara manual sedangkan untuk aplikasi lainnya dan media sosial tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan, sebagai tindak lanjut dari hal ini diharapkan agar update terhadap input data yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

7. Penutup

Demikian laporan hasil tindak lanjut saran dan rekomendasi anev pelayanan berbasis IT di lingkungan Polresta Tanjungpinang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan laporan kepada pimpinan.

Tembusan : Dikeluarkan di: Tanjungpinang
pada tanggal : 18 Mei 2022
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KASAT LANTAS



IMADE PUTRA HARI SUARGANA S.I.K
AUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418